



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form persyaratan
2. Fotocopy Putusan Pengadilan
3. Fotocopy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prosedur Penerbitan Akta Perceraian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan			
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengetikan	Petugas Pengambilan	Kasi	Kabid	Kadis		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengambil nomor antrian	[]							- Mesin Antrian	1 Menit	No. Antrian	
2	Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian	[]							- Ruang Tunggu - Kursi	10 Menit	Tertib Antrian	
3	Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan, dan membuat tanda terima pengambilan	[]	[]						- Mengisi form persyaratan - Fotocopy - Fotocopy Pasukan Bersandian - Fotocopy KTP/ KK	5 Menit	Dokumen Permohonan yang lengkap	
4	Memilah Berkas Permohonan berdasarkan Kecamatan	[]	[]						Alat Tulis Kantor, Scant Barcode	2 Menit	Mencatat Permohonan	
5	Menghubungi Pemohon	[]							Telepon	10 Menit	Melengkapi kembali	Apabila dicek di data base ada masalah
6	Pengetikan Akta Perceraian			[]					Komputer, Printer	10 Menit	Akta Perceraian	
7	Memberikan arahan / Koreksi Akta Perceraian			[]					Alat Tulis Kantor	10 Menit	Paraf Blangko Permohonan Akta Kelahiran	
8	Penandatanganan Akta Perceraian								Bolpoint	10 Menit	Akta Perceraian	
9	Menyetempel, meregistrasi, dan menyimpan arsip permohonan								Stampel	5 Menit	Akta Perceraian	
10	Menyerahkan Akta Perceraian	[]							Alat Tulis Kantor, Scant Barcode	1 hari kerja	Akta Perceraian	

1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian
3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan, dan membuat tanda terima pengambilan
4. Memilah Berkas Permohonan berdasarkan Kecamatan
5. Menghubungi Pemohon
6. Pengetikan Akta Perceraian
7. Memberikan arahan / Koreksi Akta Perceraian
8. Penandatanganan Akta Perceraian
9. Menyetempel, meregistrasi, dan menyimpan arsip permohonan
10. Menyerahkan Akta Perceraian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari : Senin s/d Kamis Pukul 07:30 s/d Pukul 14.00 Wita

Jumat Pukul 06:30 s/d 13.00 Wita.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Website "<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>"

Tlp (0361)943236